



KEPUTUSAN KEPALA RESOR TANJUNGPINANG
KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
Nomor : Kep / 23 / III /2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN
SAT LANTAS POLRES TANJUNGPINANG
BIDANG PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG
POLDA KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Tanjungpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang pedoman standar pelayanan
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : hasil pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan atas Kinerja Sistim Kendali Korupsi Pengelolaan Layanan Masyarakat Bidang Lalu Lintas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Standar Pelayanan pada Satuan Lalu Lintas Polres Tanjungpinang tentang Pelayanan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 - Standar Pelayanan pada Satuan Lalu Lintas Polres Tanjungpiannng meliputi ruang lingkup pelayanan administratif.
 - Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
 - keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
pada tanggal : 02 Maret 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG



FERNANDO, S.H., S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111156

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG
Jalan Ahmad Yani Tanjungpinang



KEPUTUSAN KEPALA RESOR TANJUNGPINANG
KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
Nomor : Kep / 23 / III /2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN
SATUAN LALU LINTAS POLRES TANJUNGPINANG
BIDANG PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)



Tanjungpinang, 02 Maret 2021